

TIM PEMBINA DAN TEKNIS JARINGAN - DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM

2021

KPT KPU BT NO 36/HK.04 /6213/2021, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO TIMUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO TIMUR

- ABSTRAK :
- bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, yang menyatakan Biro Hukum dan/atau unit kerja yang tugas dan fungsinya menyelenggarakan kegiatan yang berkaitan dengan dokumen hukum pada lembaga Pemerintah Non Kementrian Wajib membentuk organisasi jaringan dokumentasi dan informasi hukum dilingkungannya;
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah : UU No 11 Tahun 2008; UU No 14 Tahun 2008; UU No 12 Tahun 2011; UU No 30 Tahun 2014; UU No 7 Tahun 2017; Perpres No 33 Tahun 2012; Kemenkumham No 02 Tahun 2013; PKPU No 1 Tahun 2015; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun 2016.
 - Keputusan ini menetapkan tentang Pembentukan Tim Pembina dan Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Timur yang bertujuan untuk mewujudkan pelaksanaan tugas Pelayanan Informasi Hukum yang efektif dan efisien.

- CATATAN :
- Keputusan KPU Kabupaten Barito Timur ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 2 November 2021.
 - Lampiran 2 Halaman.